



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Lekatsono Amrin, S.Sos., bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 14 Mei 2019 di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon telah dilahirkan dengan nama **LEKATSONO AMRIN, S.Sos** lahir di Pagar Dewa pada tanggal 04 November 1968, anak Laki-laki ke satu dari Ayah M. Saning dan ibu Haniah sebagai mana kutipan Kartu Keluarga No. 17704090112090001 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa pemohon mempunyai ijazah sekolah SD, SMP, SMA, Sarjana yang tertulis dan terbaca **LEKATSONO AMRIN** lahir Pagar Dewa, 04 November 1968 Ayah bernama M. Saning;
3. Bahwa saya sekitar tahun 1996 melakukan/mengajukan kredit rumah di BTN cabang Bengkulu dengan nomor kontrak 08.01.02.005583.9 dengan tertulis nama **Langkat S. Paguci**, padahal nama ini tidak sesuai dengan nama di ijazah, kk, ktp. Yang sebenarnya bernama **LEKATSONO AMRIN**;
4. Oleh karena perbedaan nama ini saya, oleh BTN cabang Bengkulu untuk meminta surat keterangan pengadilan negeri untuk pengesahan identitas

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ijasah, kk, ktp, untuk syarat PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI
BTN;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan
Penetapan perbaikan data diri pemohon Untuk kepentingan pengambilan
sertipikat rumah di bank BTN dan kepentingan pemohon seterusnya;

6. Bahwa untuk kelengkapan data permohonan pemohon yang keliru
tersebut perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang;

7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang
telah sesuai dengan dokumen aslinya dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos,
berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
- Foto copy akta nikah pemohon;
- Foto copy Ijasah SD sampai dengan S1 Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Bengkulu;

- Foto copy salinan rekening Koran KPR Bank BTN cabang
Bengkulu;

- Surat Keterangan Kepala Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kelam
Tengah, Kabupaten Kaur.

Berdasarkan alasan alasan seperti tersebut diatas pemohon mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri BINTUHAN berkenan menerima,
memeriksa serta menetapkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang tertera dalam KTP, KK, SD,
SMP, SMA dan S1 pemohon yang tertulis **LEKATSONO AMRIN**, Lahir di di
Pagar Dewa, 04 November 1968 sama dengan identitas Pemohon yang
tertulis Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00037
Bengkulu yaitu **LANGKAT S PAGUCI**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada
Pemohon :

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat
permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi
permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti,
sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lekatsono
Amrin, S.Sos, (**Bukti P – 1.1**);

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lekat S. Paguci, **(Bukti P – 1.2)**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Lekatsono Amrin, S.Sos, **(Bukti P – 2)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lekatsono Amrin dan Suraili, **(Bukti P – 3)**;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Dasar atas nama Lekatsono Amrin., **(Bukti P – 4)**;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Lekatsono Amrin, **(Bukti P – 5)**;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Lekatsono Amrin, **(Bukti P – 6)**;
- Fotokopi Ijazah Strata Satu atas nama Lekatsono Amrin, **(Bukti P – 7)**;
- Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Langkat S Paguci, **(Bukti P – 8)**;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pagar Dewa, **(Bukti P – 9)**.

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ripian Danusi.**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sudah sejak lama Saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdri. Sur Laily dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama akan tetapi Saksi tidak mengetahui peruntukan dari pengesahan nama tersebut;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Saksi mengenal Pemohon dengan nama Lekatsono Amrin akan tetapi dilaur Pemohon dikenal dengan nama Lekat S Paguci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul munculnya nama Lekat S Paguci;
- Bahwa Lekatsono Amrin dan Lekat S Paguci adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri akan tetapi Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Langkat S Paguci;
- Bahwa Saksi bersedia dihukum apabila dikemudian hari terbukti memberikan keterangan palsu.

2. Saksi Rekuan Sanusi.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sudah sejak lama Saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdri. Sur Laily dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama akan tetapi Saksi tidak mengetahui peruntukan dari pengesahan nama tersebut;
- Bahwa sejak kecil Saksi mengenal Pemohon dengan nama Lekatsono Amrin akan tetapi dilaur Pemohon dikenal dengan nama Lekat S Paguci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul munculnya nama Lekat S Paguci;
- Bahwa Lekatsono Amrin dan Lekat S Paguci adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri akan tetapi Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Langkat S Paguci;
- Bahwa Saksi bersedia dihukum apabila dikemudian hari terbukti memberikan keterangan palsu.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdri. Sur Laily dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama untuk keperluan pengambilan Sertifikat KPR di Bank BTN Bengkulu karena dalam kredit tersebut tertulis nama Langkat S Paguci;
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Lekatsono Amrin akan tetapi saat bekerja sebagai Jurnalis orang mengenal Pemohon dengan nama Lekat S Paguci;
- Bahwa kesalahan nama dalam kredit di Bank BTN Bengkulu tersebut murni kesalahan pihak bank karena saat melakukan akad kredit keliru memasukkan/menginput nama Pemohon sehingga nama Pemohon berubah menjadi Langkat S Paguci;
- Bahwa keterangan ini adalah keterangan sesuai dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk keperluan pengambilan Sertifikat KPR di Bank BTN Bengkulu karena dalam kredit tersebut tertulis nama Langkat S Paguci sedangkan seluruh data kependudukan Pemohon adalah bernama Lekatsono Amrin sehingga pihak Bank BTN Bengkulu meminta kepastian data Pemohon, akan tetapi untuk memperoleh kepastian data tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9 dan Saksi – Saksi yaitu saksi Ripian Danusi dan saksi Rekuan Sanusi;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah diserahkan dengan memenuhi syarat formil dan telah diperlihatkan aslinya sehingga kemudian setelah di baca, diteliti dan dicermati alat bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan tentang dalil / posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1.1 dan P – 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yang membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal tersebut berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1.1, P – 1.2, P – 2 dan P – 3, dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui Pemohon bernama Lekatsono Amrin, S.Sos., lahir di Pagar Dewa tanggal 4 November 1968, anak Laki – Laki kesatu dari Ayah yang bernama M .Saning dan Ibu yang bernama Haniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4, P – 5, P – 6 dan P – 7 dihubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi telah diketahui Pemohon menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Strata satu;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonan Pemohon / posita ketiga bahwa menurut Pemohon pada tahun 1996 Pemohon telah melakukan / mengajukan kredit rumah di Bank BTN Cabang Bengkulu dengan Nomor Kontrak 08.01.02.005583.9 atas nama Langkat S. Paguci padahal nama tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon yaitu Lekatsono Amrin sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sehingga Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai Hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, maka ia wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu (*vide*: Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdara alat pembuktian meliputi:

- Bukti tertulis;
- Bukti Saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan berdasarkan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan bahwa kesalahan nama dalam kredit di Bank BTN Bengkulu tersebut murni kesalahan pihak bank karena saat melakukan akad kredit telah keliru memasukkan / menginput nama Pemohon sehingga nama Pemohon berubah menjadi Langkat S Paguci dan untuk menguatkan keterangan tersebut Pemohon mengajukan surat bukti P – 9 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pagar Dewa termuat suatu yang menerangkan bahwa nama Langkat S. Paguci adalah benar yang dimaksud bernama Lekatsono Amrin sesuai dengan kartu Tanda Penduduk, akan tetapi Hakim berpendapat isi dari surat tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus bersesuaian dengan alat bukti lainnya bukan hanya sekedar suatu penuturan belaka;

Menimbang, bahwa untuk menggali kebenaran isi dari surat keterangan tersebut di persidangan Hakim telah meneliti surat bukti P – 1.2 yang mana didalamnya tertulis nama Lekat S. Paguci dihubungkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi yang mana menurut saksi Ripian Danusi dan saksi Requan Sanusi bahwa sejak kecil Saksi – Saksi mengenal Pemohon dengan nama Lekatsono Amrin dan nama Lekatsono Amrin dengan Lekat S Paguci adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, akan tetapi secara tegas Saksi – Saksi menerangkan pula bahwa Saksi – Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui seseorang yang bernama Langkat S Paguci, sehingga terhadap surat bukti P – 9 tersebut patut untuk dikesampingkan karena bertentangan dengan alat bukti lainnya, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil ketiga permohonan ini yang berhubungan langsung dengan petitum kedua permohonan Pemohon, terlebih alasan Pemohon mengajukan permohonan ini berpotensi menimbulkan akibat hukum yang berdampak pada sengketa kepemilikan yaitu sebagai syarat untuk pengambilan sertifikat rumah yang menjadi jaminan dalam suatu kredit bank, karenanya cukup beralasan apabila permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dan terhadap dalil – dalil lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Pembuktian serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Eny Susiyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------|-------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp196.000,00 |

(Terbilang: seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN Bhn.